



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disiapkan pendanaan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Perbekel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
8. Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Pebekel* yang selanjutnya disingkat dengan BKK Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel adalah dana transfer yang diberikan kepada Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Perbekel Tahun 2019.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

Pasal 2

Tujuan pemberian BKK ini, yaitu untuk dapat penyelenggaraan terselenggaranya Pemilihan *Perbekel* di Desa yang melaksanakan pemilihan *Perbekel*.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* yaitu:

- a. pengelolaan dana bantuan keuangan khusus penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; dan
- b. pengelolaan dana bantuan keuangan khusus penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* dilakukan dengan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup bantuan keuangan khusus penyelenggaraan pemilihan perbekel tahun 2019 yaitu penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa yang melaksanakan pemilihan perbekel.

BAB III

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

Pasal 5

Desa penerima BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* yang diterima oleh Desa diberikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah pemilih di tiap Desa yang menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Anggaran untuk BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Besaran dana untuk BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

Pasal 7

Penyaluran dana BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana BKK Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Penggunaan dana BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk pengadaan kertas suara;
 - b. untuk pengadaan tempat pemungutan suara;
 - c. untuk biaya makan minum rapat/ sosialisasi;
 - d. untuk biaya honorarium petugas; dan
 - e. kegiatan lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana tambahan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Dana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) *Perbekel* melaporkan pelaksanaan penggunaan dana BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan penggunaan dana BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah selesai kegiatan pemilihan *Perbekel*.
- (3) Laporan pertanggungjawaban BKK penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* menjadi satu kesatuan dengan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
PERBEKEL TAHUN 2019

NO	NAMA DESA		JUMLAH PEMILIH	MERATA (Rp)	PROPORSIONA Rp7.000	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	2		3	4	5	6
I	KECAMATAN BANGLI					
	1	Desa Pengotan	3.052	7.672.700	21.364.000	29.036.700
	2	Desa Kayubihi	4.386	7.672.700	30.702.000	38.374.700
	3	Desa Taman Bali	5.293	7.672.700	37.051.000	44.723.700
	4	Desa Landih	3.063	7.672.700	21.441.000	29.113.700
II	KECAMATAN SUSUT					
	1	Desa Penglumbaran	3.017	7.672.700	21.119.000	28.791.700
	2	Desa Sulahan	6.519	7.672.700	45.633.000	53.305.700
	3	Desa Susut	4.698	7.672.700	32.886.000	40.558.700
	4	Desa Demulih	3.409	7.672.700	23.863.000	31.535.700
	5	Desa Abuan	5.283	7.672.700	36.981.000	44.653.700
	6	Desa Apuan	3.480	7.672.700	24.360.000	32.032.700
	7	Desa Tiga	5.647	7.672.700	39.529.000	47.201.700
III	KECAMATAN TEMBUKU					
	1	Desa Jehem	6.154	7.672.700	43.078.000	50.750.700
	2	Desa Undisan	3.259	7.672.700	22.813.000	30.485.700
	3	Desa Bangbang	3.823	7.672.700	26.761.000	34.433.700
	4	Desa Tembuku	4.150	7.672.700	29.050.000	36.722.700
	5	Desa Peninjoan	7.640	7.672.700	53.480.000	61.152.700
	6	Desa Yangapi	6.850	7.672.700	47.950.000	55.622.700
IV	KECAMATAN KINTAMANI					
	1	Desa Awan	942	7.672.700	6.594.000	14.266.700
	2	Desa Abang Songan	965	7.672.700	6.755.000	14.427.700
	3	Desa Abang Batudinding	1.994	7.672.700	13.958.000	21.630.700
	4	Desa Abuan	1.307	7.672.700	9.149.000	16.821.700
	5	Desa Bayung Gede	1.690	7.672.700	11.830.000	19.502.700
	6	Desa Belancan	1.628	7.672.700	11.396.000	19.068.700
	7	Desa Batukaang	492	7.672.700	3.444.000	11.116.700
	8	Desa Bunutin	763	7.672.700	5.341.000	13.013.700
	9	Desa Belanga	440	7.672.700	3.080.000	10.752.700
	10	Desa Bantang	1.257	7.672.700	8.799.000	16.471.700
	11	Desa Buahon	1.368	7.672.700	9.576.000	17.248.700
	12	Desa Belandingan	690	7.672.700	4.830.000	12.502.700
	13	Desa Banua	564	7.672.700	3.948.000	11.620.700
	14	Desa Batur Selatan	4.656	7.672.700	32.592.000	40.264.700
	15	Desa Catur	1.507	7.672.700	10.549.000	18.221.700
	16	Desa Daup	527	7.672.700	3.689.000	11.361.700

	17	Desa Gunung Bau	463	7.672.700	3.241.000	10.913.700
	18	Desa Katung	1.276	7.672.700	8.932.000	16.604.700
	19	Desa Kutuh	1.095	7.672.700	7.665.000	15.337.700
	20	Desa Kedisan	1.081	7.672.700	7.567.000	15.239.700
	21	Desa Langgahan	915	7.672.700	6.405.000	14.077.700
	22	Desa Lembean	595	7.672.700	4.165.000	11.837.700
	23	Desa Mangguh	592	7.672.700	4.144.000	11.816.700
	24	Desa Mengani	766	7.672.700	5.362.000	13.034.700
	25	Desa Pinggan	1.507	7.672.700	10.549.000	18.221.700
	26	Desa Pengejaran	600	7.672.700	4.200.000	11.872.700
	27	Desa Serai	828	7.672.700	5.796.000	13.468.700
	28	Desa Satra	3.232	7.672.700	22.624.000	30.296.700
	29	Desa Subaya	921	7.672.700	6.447.000	14.119.700
	30	Desa Sekardadi	1.410	7.672.700	9.870.000	17.542.700
	31	Desa Suter	1.482	7.672.700	10.374.000	18.046.700
	32	Desa Trunyan	2.219	7.672.700	15.533.000	23.205.700
	33	Desa Ulian	700	7.672.700	4.900.000	12.572.700
			120.195	383.635.000	841.365.000	1.225.000.000

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR